



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

ZELPRIMAWATI, tempat/tanggal lahir di Cacang Rendah / 20-7-1988, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Perum Puri Selebriti Residence 1 Blok C2 No.22 RT.001 RW.020 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Pemohon ;

Telah memeriksa dan meneliti Alat bukti surat ;

Telah mendengar Saksi-saksi ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Permohonannya, tanggal 7 Juli 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor : 345/Pdt.P/2023/PN. Btm, tanggal 11 Juli 2020, pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia ;
- Bahwa pemohon adalah Isteri dari MASRIKO (Alm), berdasarkan Kutipan Akta Nikah No.06/06/II/2015 tanggal 10 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) AMPEK NAGARI Kabupaten AGAM Kecamatan Sumatera Barat ;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Alm. MASRIKO telah dikaruniai 3(tiga) orang anak bernama :

1. DZAKY AGAM PRADIPTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di LUBUK BASUNG, pada tanggal 23 JANUARI 2016 ;
2. NUHA HUWAIDA MARYAM, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM pada tanggal 20 AGUSTUS 2018 ;
3. SHANUM ARUMI MUMTAZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM pada tanggal 28 JULI 2022 ;

Hal. 1 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan suami pemohon yang bernama MASRIKO tersebut saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 3 JANUARI 2023 di KABUPATEN AGAM karena sakit yang dideritanya ;

- Bahwa selama perkawinan, pada tanggal 3 Juli 2018 Almarhum MASRIKO telah mengambil KPR 1(satu) unit tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Puri Selebriti Residence 1 Blok C2 No.22 RT.001 RW.020 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, dengan luas tanah 78M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), SHGB No. 1329, yang pembiayaannya telah dibiayai oleh Bank CIMB NIAGA beralamat di Jalan Laksamana Bintan Komplek Executive Centre Blok I No.1 ABC Sei Panas Batam, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.210,989,409,- (dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 10(sepuluh) tahun sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2028 dan telah diasuransikan ke ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY) ;
- Bahwa dikarenakan suami Pemohon yang bernama MASRIKO tersebut saat ini telah meninggal dunia, dan Pihak ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY) menyatakan akan melunasi sisa pinjaman almarhum suami Pemohon tersebut ;
- Bahwa dikarenakan ada anak Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang belum dewasa, maka untuk mewakili anak yang belum dewasa tersebut, perlu Penetapan Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam untuk memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum MASRIKO ;
3. Menetapkan Pemohon tersebut mewakili dari 3 (tiga) orang anak kandungnya dari perkawinannya dengan Almarhum MASRIKO yang belum dewasa yaitu bernama : DZAKY AGAM PRADIPTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di LUBUK BASUNG, pada tanggal 23 JANUARI 2016, NUHA HUWAIDA MARYAM, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM pada tanggal 20 AGUSTUS 2018 dan SHANUM ARUMI MUMTAZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di BATAM pada tanggal 28 JULI 2022, untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pengurusan pelunasan pinjaman Almarhum suami Pemohon MASRIKO kepada Bank CIMB NIAGA BATAM yang akan dilunasi oleh Pihak ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY) ;

Hal. 2 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Pemohon hadir sendiri di persidangan dan menyatakan bahwa ia tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan Bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1306136007880004, tanggal 31 Mei 2018, atas nama ZELPRIMAWATI, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 2171071005879007, tanggal 25 Januari 2018, atas nama MASRIKO, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, atas nama MASRIKO dan ZELPRIMAWATI, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 1306133011150001, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama MASRIKO, diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, nomor 2171041601230009, tanggal 16 Januari 2023, atas nama ZELPRIMAWATI, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan dan Keterangan Ahli Waris, atas nama ZELPRIMAWATI, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :1306-LU-03022016-0002, tanggal 4 Februari 2016, atas nama DZAKY AGAMA PRADIPTO, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LU-18092018-0082, tanggal 8 September 2018, atas nama NUHA HUWAIDA MARYAM, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LU-29082022-0006, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama SHANUM ARUMI MUMTAZAH, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-16012023-0014, tanggal 16 Januari 2023, atas nama MASRIKO, diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Sejahtera Syariah (Asuransi Jiwa), tanggal 5 Juli 2018, diberi tanda P- 11;

Menimbang, bahwa Surat Bukti berupa Fotokopi P-1 sampai dengan P-11 di atas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 dan P-11 merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat bukti, Pemohon di persidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Heni Rohaeni:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;

Hal. 3 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p- Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MASRIKO ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: DZAKY AGAM PRADIPTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di LUBUK BASUNG, pada tanggal 23 Januari 2016, NUHA HUWAIDA MARYAM, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 20 Agustus 2018 dan SHANUM ARUMI MUMTAZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 28 Juli 2022;
 - Bahwa suami Pemohon telah meninggal dan anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya ;
 - Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan, pada tanggal 3 Juli 2018 Almarhum MASRIKO telah mengambil KPR 1(satu) unit tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Puri Selebriti Residence 1 Blok C2 No.22 RT.001 RW.020 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, dengan luas tanah 78M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), SHGB No. 1329, yang pembiayaannya telah dibiayai oleh Bank CIMB NIAGA beralamat di Jalan Laksamana Bintan Komplek Executive Centre Blok I No.1 ABC Sei Panas Batam, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.210,989,409,- (dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 10(sepuluh) tahun sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2028 dan telah diasuransikan ke ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);
 - Bahwa Pemohon ingin mewakili dari 3 (tiga) orang anak kandungnya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pengurusan pelunasan pinjaman Almarhum suami Pemohon MASRIKO kepada Bank CIMB NIAGA BATAM yang akan dilunasi oleh Pihak ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);
2. M. Nawawi:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama MASRIKO ;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: DZAKY AGAM PRADIPTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di LUBUK BASUNG, pada tanggal 23 Januari 2016, NUHA HUWAIDA MARYAM,

Hal. 4 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 20 Agustus 2018 dan SHANUM ARUMI MUMTAZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 28 Juli 2022;

- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dan anak-anak dari Pemohon kini tinggal dan dirawat oleh Pemohon yang merupakan ibu kandungnya;
- Bahwa setahu Saksi, selama perkawinan, pada tanggal 3 Juli 2018 Almarhum MASRIKO telah mengambil KPR 1(satu) unit tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Puri Selebriti Residence 1 Blok C2 No.22 RT.001 RW.020 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, dengan luas tanah 78M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), SHGB No. 1329, yang pembiayaannya telah dibiayai oleh Bank CIMB NIAGA beralamat di Jalan Laksamana Bintan Komplek Executive Centre Blok I No.1 ABC Sei Panas Batam, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.210,989,409,- (dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 10(sepuluh) tahun sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2028 dan telah diasuransikan ke ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);
- Bahwa Pemohon ingin mewakili dari 3 (tiga) orang anak kandungnya untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pengurusan pelunasan pinjaman Almarhum suami Pemohon MASRIKO kepada Bank CIMB NIAGA BATAM yang akan dilunasi oleh Pihak ASURANSI Jiwa PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi di atas, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan Penetapan mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa mengurus yang berhubungan dengan persyaratan pengurusan pelunasan pinjaman Almarhum Masriko (suami Pemohon) kepada

Hal. 5 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang akan dilunasi oleh Pihak ASURANSI JIWA
PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan hal tersebut, sebelumnya perlu dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak” ;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2), Bab I, Ketentuan Umum, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menyebutkan : “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat” ;
- Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan:
 - Pasal 47 ayat (1) : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;
 - Pasal 47 ayat (2) : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan” ;
 - Pasal 48 : “Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah Melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya” ;
 - Pasal 49 ayat (1) : “Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
 - a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya ;
 - b. Ia berkelakuan buruk sekali ;
- Bahwa ketentuan Pasal 345 KUH Perdata menentukan :

”Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua

Hal. 6 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, soal ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya” ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan mewakili anak-anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun untuk dapat bertindak mewakili kepentingan anak-anaknya yang belum dewasa mengurus yang berhubungan dengan persyaratan pengurusan pelunasan pinjaman Almarhum Masriko (suami Pemohon) kepada Bank CIMB NIAGA BATAM yang akan dilunasi oleh Pihak ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 1306136007880004, tanggal 31 Mei 2018, atas nama ZELPRIMAWATI, membuktikan bahwa Pemohon berdomisili atau bertempat tinggal di Batam, oleh karenanya Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 tentang Kutipan Akta Nikah, atas nama MASRIKO dan ZELPRIMAWATI dan bukti P-10 tentang Kutipan Akta Kematian, Nomor : 2171-KM-16012023-0014, tanggal 16 Januari 2023, atas nama MASRIKO, bukti surat tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama MASRIKO;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama MASRIKO tersebut telah meninggal dunia di Kabupaten Agam pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa suami Pemohon yaitu Almarhum Masriko telah meninggal dunia di Kabupaten Agam pada tanggal 3 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor :1306-LU-03022016-0002, tanggal 4 Februari 2016, atas nama DZAKY AGAMA PRADIPTO, bukti P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LU-18092018-0082, tanggal 8 September 2018, atas nama NUHA HUWAIDA MARYAM dan bukti P-9 tentang Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 2171-LU-29082022-0006, tanggal 29 Agustus 2022, atas nama SHANUM ARUMI

Hal. 7 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta bahwa ternyata, selama perkawinannya dengan MASRIKO, Pemohon telah dikaruniai 3 (dua) orang anak yaitu : DZAKY AGAM PRADIPTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di LUBUK BASUNG, pada tanggal 23 Januari 2016, NUHA HUWAIDA MARYAM, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 20 Agustus 2018 dan SHANUM ARUMI MUMTAZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 28 Juli 2022 dan ternyata anak-anak tersebut masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa anak-anak Pemohon yaitu DZAKY AGAM PRADIPTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di LUBUK BASUNG, pada tanggal 23 Januari 2016, NUHA HUWAIDA MARYAM, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 20 Agustus 2018 dan SHANUM ARUMI MUMTAZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 28 Juli 2022 masih tergolong di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-11 tentang Sertifikat Asuransi Jiwa Pembiayaan Sejahtera Syariah (Asuransi Jiwa), tanggal 5 Juli 2018 membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum Masriko (Suami Pemohon) selama perkawinannya, pada tanggal 3 Juli 2018 Almarhum MASRIKO (suami Pemohon) telah mengambil KPR 1(satu) unit tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Puri Selebriti Residence 1 Blok C2 No.22 RT.001 RW.020 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, dengan luas tanah 78M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), SHGB No. 1329, yang pembiayaannya telah dibiayai oleh Bank CIMB NIAGA beralamat di Jalan Laksamana Bintan Komplek Executive Centre Blok I No.1 ABC Sei Panas Batam, dengan nilai pembiayaan sebesar Rp.210,989,409,- (dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus delapan puluh Sembilan ribu empat ratus Sembilan rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 10 (sepuluh) tahun sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2028 dan telah diasuransikan ke ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Almarhum MASRIKO (suami Pemohon) ada memiliki KPR 1(satu) unit tanah berikut bangunan yang terletak di Perum Puri Selebriti Residence 1 Blok C2 No.22 RT.001 RW.020 Kel.Batu Besar Kec.Nongsa Kota Batam, dengan luas tanah 78M2 (tujuh puluh delapan meter persegi), SHGB No. 1329, yang pembiayaannya telah dibiayai oleh Bank CIMB NIAGA beralamat di Jalan Laksamana Bintan Komplek Executive Centre Blok I No.1 ABC Sei Panas Batam, dengan nilai pembiayaan

Hal. 8 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-putusan-pengadilan-2023-009-001

putusan-putusan-pengadilan-2023-009-001
Sembilan ribu empat ratus Sembilan rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan selama 10(sepuluh) tahun sejak 3 Juli 2018 sampai dengan 3 Juli 2028 dan telah diasuransikan ke ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);

Menimbang, bahwa Pemohon berniat untuk mengurus asuransinya tersebut tersebut karena Pemohon ingin melunasi KPR Rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Pengadilan Negeri juga tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi halangan bagi Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama untuk ditunjuk mewakili anak-anaknya yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun tersebut sebagaimana dapat dipedomani dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Permohonan Pemohon petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada amar Penetapan seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 1 ayat (1), dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 48, Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUH Perdata peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon adalah istri yang sah dari Almarhum MASRIKO;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mewakili 3 (tiga) orang anak kandungnya yang belum dewasa bernama : DZAKY AGAM PRADIPTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di LUBUK BASUNG, pada tanggal 23 Januari 2016, NUHA HUWAIDA MARYAM, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada

Hal. 9 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tanggal 20 Agustus 2023 dan SHANUM ARUMI MUMTAZAH, jenis kelamin perempuan, lahir di Batam pada tanggal 28 Juli 2022, khusus untuk melakukan hal-hal yang berhubungan dengan persyaratan pengurusan pelunasan pinjaman Almarhum MASRIKO (suami Pemohon) kepada Bank CIMB NIAGA BATAM yang akan dilunasi oleh Pihak ASURANSI JIWA PEMBIAYAAN SEJAHTERA SYARIAH (LIFE ONLY);

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami : Dwi Nuramanu, SH., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Heli Agustuti, S.H, SH.

Dwi Nuramanu, SH., M.Hum.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran. Rp 30.000,00

Administrasi. Rp100.000,00

PNBP Panggilan Rp 10.000,00

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

J u m l a h Rp160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal Penetapan Nomor 345/Pdt.P/2023/PN. Btm.